

- ABSTRAK** : - Dalam rangka mewujudkan keselarasan, keserasian, keseimbangan lingkungan serta keterpaduan perencanaan Pembangunan infrastruktur di wilayah Karawang, perlu adanya pengaturan penataan garis sempadan sebagai pedoman bagi semua kegiatan Pembangunan dan pemanfaatan sempadan secara optimal, serasi, seimbang, terpadu, tertib, Lestari dan berkelanjutan serta sebagai mitigasi bencana; Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Daerah Tingkat II Karawang Nomor 3 Tahun 1995 tentang Garis Sempadan, dinilai sudah tidak sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan serta perkembangan peraturan perundang-undangan yang ada sehingga perlu diganti;
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU Pasal 18 Ayat (6) Tahun 1945; UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968; UU No. 5 Tahun 1960; UU Nomor 22 Tahun 2001; UU Nomor 28 Tahun 2002; UU Nomor 38 Tahun 2002; UU Nomor 23 Tahun 2007; UU Nomor 26 Tahun 2007; UU Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; UU Nomor 11 Tahun 2020; PP Nomor 20 Tahun 2006; PP Nomor 34 Tahun 2006; PERDA Kabupaten Karawang Nomor 17 Tahun 2016; PERDA Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016;
 - Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Garis Sempadan, Pemanfaatan Daerah Sempadan, Perizinan Pemanfaatan Daerah Sempadan, Penguasaan, Pengendalian dan Pengawasan, Larangan, Sanksi dan Administratif, Penyidikan, Ketentuan Pidana dan Ketentuan Peralihan.
- CATATAN** : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 26 April 2022.
- terhadap pemanfaatan daerah sempadan yang telah memiliki izin namun keberadaannya tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, harus dilaksanakan penyesuaian pada saat terjadi perubahan izin atau perpanjangan izin.
bangunan yang telah terlanjur berdiri di daerah sempadan pantai, sungai, waduk dan mata air dinyatakan statusnya sebagai status quo, sehingga tidak boleh diubah, ditambah dan diperbaiki.
terhadap bangunan-bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf b, tidak boleh dikeluarkan izin.
 - Pada saat Peraturan Daerah ini Mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 3 Tahun 1995 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 1995 Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Penjelasan : 9 Hlm
 - Lampiran : 3 Hlm